BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlindungan korban pengguna obat tradisional yang dicampur dengan bahan kimia obat dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari undang-undang yang didalamnya memuat perlindungan bagi konsumen yang menjadi korban. Untuk teknisnya dalam mendapatkan perlindungan dan menggugat saat menjadi korban juga cukup mudah.

   Upaya perlindungan korban tersebut juga sangat terbantu dengan adanya *public warning* dari BPPOM yang dimana dapat terlihat obat tradisional yang tidak masuk kualifikasi untuk dikonsumsi karena tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban dalam hal ini korban pengguna obat tradisional berbahan kimia obat cukup bermacam-macam. Upaya hukum tersebut dapat berupa penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan, tuntutan seketika dan penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu yang disingkat dengan BPSK.

   Para korban boleh memilih upaya hukum mana yang akan ditempuh, para korban dapat memilih satu atau semua upaya hukum yang tersedia.

B. Saran

Perlindungan korban pengguna obat tradisional berbahan kimia obat dan upaya hukumnya hendaknya dapat lebih dioptimalkan dari ulasan di atas penulis ingin mengemukakan beberapa saran yaitu :

1. Masih ada hal-hal yang kurang yang sebenarnya masih dapat dioptimalkan dengan cara lebih mensosialisasikan undang-undang perlidungan konsumen tersebut terhadap masyarakat pengguna jasa obat tradisional, sehingga jika mereka menjadi korban akan lebih mengerti apa saja hak mereka dan mengerti bagaimana cara menuntut dan pemerintah dalam hal ini lembaga yang berwenang juga harus menggugah kesadaran mereka agar mau melaporkan jika menjadi korban agar mengurangi adanya korban-korban berikutnya.

2. Dan mengenai upaya hukum pemerintah juga mensosialisasikan tentang upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para korban sehingga para korban dapat memilih upaya hukum dengan bijaksana. Karena pengguna jasa obat tradisional lebih cenderung penduduk dengan prosentase menengah ke bawah maka pemerintah harusnya mendampingi para korban.